

**SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERSPEKTIF
PADA KEPENTINGAN MASA DEPAN ANAK**



Oleh :

Nama Mahasiswa : ARIF RAHMAN, S.H.I.
NIM : 16912003
**BKU : HUKUM & SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

**SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERSPEKTIF PADA
KEPENTINGAN MASA DEPAN ANAK**

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS. : ARIF RAHMAN, S.H.I.
NO. POKOK MHS. : 16912003
**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN
PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN



SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERSPEKTIF PADA KEPENTINGAN MASA DEPAN ANAK

Disusun oleh:

Nama Mhs. : ARIF RAHMAN, S.H.I.
No. Pokok Mhs. : 16912003
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Hukum

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H

Yogyakarta, 28 Januari 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN TESIS



SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERSPEKTIF PADA KEPENTINGAN MASA DEPAN ANAK

Disusun oleh:

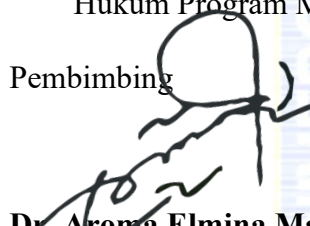
Nama Mhs. : ARIF RAHMAN, S.H.I.

No. Pokok Mhs. : 16912003

BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

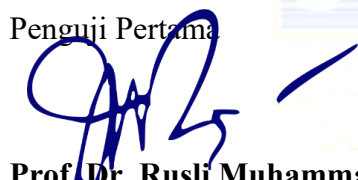
Telah diuji dihadapan tim penguji dan dinyatakan LULUS di Program Studi
Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pembimbing


Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 20 Maret 2020

Penguji Pertama


Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 20 Maret 2020

Penguji Kedua


Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 20 Maret 2020

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

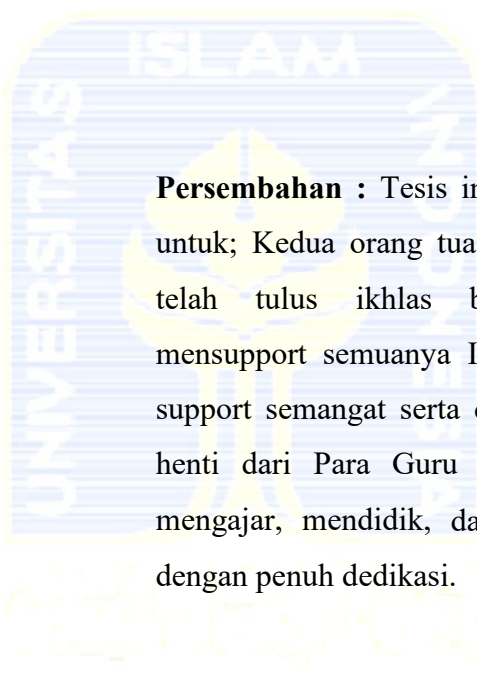



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Motto dan Persembahan

Motto:

Terus belajar dan mengabdikan untuk Agama dan Bangsa



Persembahan : Tesis ini penulis persembahkan untuk; Kedua orang tua, kakak dan adik; Yang telah tulus ikhlas berdoa, berjuang dan mensupport semuanya Istri dan anak; Doa dan support semangat serta dukungannya yang tiada henti dari Para Guru dan Dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh dedikasi.

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah melakukan penulisan tugas akhir dengan judul :

“SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERSPEKTIF PADA KEPENTINGAN MASA DEPAN ANAK ”

Karya ini saya ajukan kepada tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut , dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan plagiat
3. Bahwa meskipun secara prinsip memiliki hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demikian untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya. Saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tersebut.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil plagiarisme atau terdapat pelanggaran kode etik akademik, maka saya bersedia menerima segala bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Februari 2020



(Arif Rahman, S.H.I)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq serta hidayahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis yang berjudul

“SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERSPEKTIF PADA KEPENTINGAN MASA DEPAN ANAK”.

Shalawat serta salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan suri tauladan yang baik bagi kita sebagai umatnya dan semoga kita mendapatkan Syafaatnya di Yaumul Akhir nanti, Aamiin. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh Gelar Strata 2 Magister Hukum pada Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagai kodrat manusia, penulis sangat menyadari segala kekurangan maupun ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, namun demikian kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima demi kemajuan proses belajar penulis dikemudian hari. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini terwujud tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, Untuk itu pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang tinggi kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan yang tak ternilai;
2. Istriku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi hingga selesainya penulisan tesis;
3. Pak Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
4. Bu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran telah memberikan bimbingan berupa ilmu dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini bisa selesai;
5. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H.,M.H, dan Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H.,M.H selaku Tim Penguji dalam Seminar Proposal dan Ujian

Akhir/Tesis, yang berkenan memberikan masukan dan arahan serta ilmu yang membantu dalam penyelesaian tesis ini;

6. Bapak/Ibu Dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis, dan dapat penulis jadikan inspirasi dalam penulisan tesis ini;

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 24 September 2020



ARIF RAHMAN, S.H.I

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Daftar Isi	2
ABSTRAK	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Pokok Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	17
E. Landasan Teori	20
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II ASPEK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
A. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum serta Hak dan Kewajibannya	34
1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum	34
2. Hak dan Kewajiban Anak	37
B. Faktor-faktor Kenakalan Anak	40

C. Tinjauan Pemidanaan Anak Menurut Perundangundangan.....	50
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	60
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	60
2. Prinsip-prinsip dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	61
3. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	64
BAB III DAMPAK PUTUSAN HAKIM PADA ANAK	
A. Penjatuhan Pidana pada Anak	75
B. Dampak Implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk kepentingan masa depan anak.....	82
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

ABSTRAK

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia khusus hadir dan untuk anak. Ketika anak sudah berhadapan dengan hukum, yakni pengadilan sebagai akibat kenakalan yang telah dia perbuat menjadi cerminan apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Hakim dalam memberikan sanksi kepada anak dengan menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, kadang-kadang memberi pertimbangan hukum yang kurang tepat.

Hakim dalam memberikan putusan dan UU SPPA berperan dalam melindungi hak dan kepentingan anak. Akan tetapi, hal tersebut belum tentu membentuk anak ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui penjatuhan pidana pada pelaku anak dan dampak implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Masa Depan Anak.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum pidana dalam perkara pidana. Hasil dari penelitian ini adalah minimnya pengawasan terhadap anak pasca putusan berdampak pada anak untuk melakukan tindakan melawan hukum lagi. Pelaksanaan putusan diversi harus diiringi dengan bentuk sosiologis anak, sehingga dapat memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak yang mana diharapkan mampu memberikan harapan baru dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses dalam UU SPPA masih membuat rentan hak dan kepentingan anak terancam oleh hadirnya pihak-pihak terkait dalam sistem peradilan yang belum mengerti dalam memperlakukan anak secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa. Hal tersebut pun akan berdampak pula pada UU SPPA untuk menjadi tidak efektif.

Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Masa Depan Anak

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan serta mendapat hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Dengan begitu perlu dilakukan perlindungan hukum bagi anak oleh keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitar.

Indonesia adalah negara yang menganut hukum Eropa kontinental atau *Civil Law* dalam melaksanakan aturan hukum harus ada undang-undang terlebih dahulu mengenai aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang baru dan maju dalam perkembangan hukum di Indonesia, adalah ditetapkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan tetapi Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.² Yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak baik sebagai pelaku atau korban tanpa terkecuali, salah satunya adalah perlindungan terhadap anak pada saat anak berhadapan dengan sidang pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan pidana bagi yang terbukti melakukan tindak pidana.

Anak yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Meskipun masih tergolong dalam kategori anak, dia tetaplah aset bangsa. Oleh karena itu, hukum tetap wajib menjamin perlindungan terhadap anak yang sedang dalam proses hukum demi mendapat pembinaan ataupun

perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai karena dalam dirinya terdapat hak-hak asasi manusia yang telah di junjung tinggi dalam Undang-undang Dasar 1945 berupa hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

² Konsideran Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menimbang (d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua Pasal 28 B (2).

Selain itu, kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴ Dengan demikian, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-undang Pengadilan Anak dibuat dengan tujuan agar dapat mengisi ruang keadilan sebagaimana konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), sehingga keadaan anak tetap bermartabat sebagaimana hak asasinya.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kondisi anak-anak yang berada di dalam lembaga pembinaan, penahanan, dan permasyarakatan selama ini membuat kondisi psikologis anak menampakkan wajah buruk, daripada sisi positif perkembangan anak. Demikian pula petugas dengan segala keterbatasan dan fasilitas yang minim dan terbatas, dia sulit berinteraksi dengan anak sehingga hubungannya tidak mencerahkan untuk perkembangan anak. Bahkan, kondisi psikologis antara keduanya sama-sama terpenjarakan oleh suatu keadaan yang serba tidak mengenakkan.⁵

Di sisi lain, ketika anak berada dalam lembaga permasyarakatan bisa menimbulkan pemikiran negatif dan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang dewasa. Selain itu juga dampak negatifnya adalah pendidikan mereka terabaikan, karena mengikuti Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulayana W. Kusumah, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 23.

4. Ansori, *Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Keadilan Restoratif)*, *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 1, No. 1 (2014)

Jadwal kebiasaan orang dewasa yang tidak selalu sama dengan kebutuhan dan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam undang-undang.

Di Indonesia sendiri dalam praktek peradilanannya terdapat perkembangan mengenai konsep pembedaan, dan belakangan berkembang konsep keadilan restoratif yang juga menjadi konsep utama dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep keadilan restoratif oleh sebagian pakar hukum pidana, psikolog dan pakar perilaku anak dipandang tepat dan baik dalam sistem peradilan anak guna penyelesaian permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, baik itu dari sisi pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, maupun *stakeholder* lainnya demi diperolehnya rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat. Keberadaannya pun diharapkan menjadi bentuk penyelesaian konflik yang tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pada terpulihnya keadaan semula kondisi normal korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, maupun *stakeholder* lainnya.

Meskipun demikian, konsep keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum menjadikan menurunnya tingkat kejahatan yang ditimbulkan oleh anak. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan⁶ menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas masih saja terus meningkat, khususnya di D.I.Yogyakarta. Peningkatan dari tahun ke tahun membuat paradigma kurang efektifnya atas penanganan hukum, ⁶Data bisa diakses di

<http://smslap.ditjenpas.go.id> khususnya putusan hukum terhadap ABH dalam penegakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus demikian dirasa belum efektif melihat perkembangan sosio-psikologis yang dilakukan oleh anak-anak di Yogyakarta, karena dampak yang diberikan atas putusan tersebut bersifat pengawasan, artinya sama saja tanpa dijatuhi hukuman sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap anak agar anak berhenti berbuat nakal dan mendapatkan pelajaran dari perbuatannya.

Meningkatnya kriminalitas atau kenakalan anak ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah untuk dicari solusi permasalahannya. Data yang menunjukkan meningkatnya angka kriminalitas atau kenakalan anak ini merupakan fenomena yang harus diselesaikan secara khusus karena memang berhubungan dengan anak yang masih belum bisa dikenakan sanksi pidana seperti orang dewasa.

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak efektif untuk dijalankan. Apabila kita masih menganggap anak yang melakukan suatu kenakalan atau tindakan kriminal dan dia masih diusia 12 tahun ke bawah masih wajar bagi kita untuk mengatakan bahwa anak tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana. Namun, ketika anak berada di atas 12 tahun dan batasnya adalah 18 tahun, dan belum pernah kawin,⁷ melakukan kriminalitas atau kenakalan tidak memadai sanksi yang diberikan akan berakibat kepada kondisi sosial masyarakat. Hal ini berdasarkan fakta yang ditunjukkan oleh data yang ada pada Direktorat Jenderal Permasalahannya.

Namun, lagi-lagi menjadi dilematis apabila seorang anak dikenai sanksi yang mampu membuat dia jera padahal dia juga merupakan aset bangsa dalam membentuk wajah negara kita. Dan ketika masih terjadi peningkatan angka kriminalitas atau kenakalan pada anak bisa dikatakan pula sistem peradilan di Indonesia masih belum efektif untuk dijalankan.

Seringkali anak menjadi sasaran pelaku kejahatan dan korban, tetapi tidak sedikit pula menjadi subjek hukum atau sebagai pelaku kejahatan. Banyak faktor yang mempengaruhi, dari keluarga, pendidikan, budaya, ekonomi, teknologi atau

gawai, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan melihat begitu kompleksnya permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak. Sehingga tidak hanya dari alat hukum atau polisi yang melakukan kontrol anak, namun dari keluarga, sekolah dan masyarakat adalah faktor utama dalam kontrol mereka. Dengan demikian, semua elemen harus bekerja sama dalam menangani kriminalitas atau kenakalan anak.

Namun, ketika anak sudah berhadapan dengan hukum, yakni pengadilan sebagai akibat kenakalan yang telah dia perbuat menjadi cerminan apakah sudah berjalan semestinya atau tidak. Oleh karena itu, hakim yang seharusnya mengambil⁷ Batasan umur atas asas-asas Pengadilan Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012.

Kebijakan dalam memberikan sanksi kepada anak dengan menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk memberi sanksi kepada terdakwa, kadang-kadang memberi pertimbangan hukum yang kurang tepat. Sehingga berakibat tidak berfungsinya hukum dalam masyarakat. Jadi, selain sistem peradilan, juga ada hakim yang menjadi tolok ukur nilai sebagai dampak kemajuan anak-anak dalam melakukan kriminalitas yang mempengaruhi terhadap masa depan anak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan pidana pada pelaku anak?
2. Apa dampak implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap masa depan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kegunaan secara teoritis:

1. Untuk mengkaji lebih dalam terkait penjatuhan pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Untuk mengkaji implementasi putusan hakim Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap masa depan anak

D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

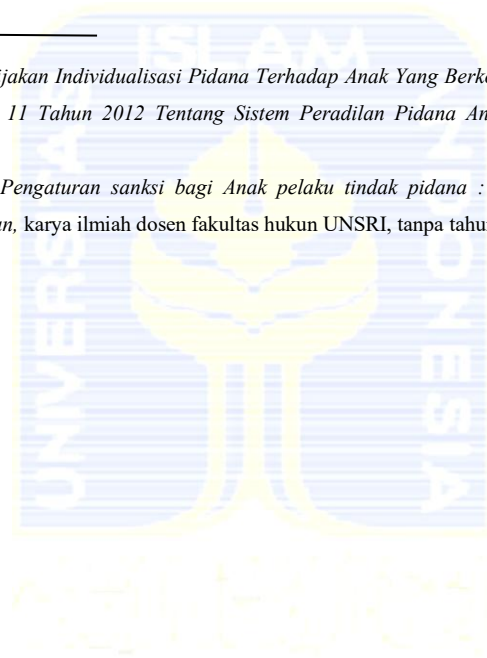
Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian–penelitian yang telah penyusun temukan di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Tesis Karya Ayu Cahyani Sirait Mahasiswi UGM tentang Kebijakan Individualisasi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam tesis ini bagaimana bentuk individualisasi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Bagaimana implementasi individualisasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? Berdasarkan hasil penelitian, bentuk individualisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu adanya asas-asas yang berorientasi pada kepentingan terbaik buat anak, hak-hak anak yang berbeda dengan orang dewasa, konsep *restoratif justice* yang diaplikasikan dengan diversi, aparat penegak hukum yang mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, adanya petugas.⁸ Kedua, Pengaturan sanksi bagi Anak pelaku tindak pidana: sebagai upaya optimalisasi penerapan sanksi tindakan karya Nashriana, SH., M.Hum dosen fakultas hukum UNSRI. Penelitian tersebut lebih ke Upaya apa yang dapat dilakukan agar putusan yang bukan penjara (Sanksi Tindakan) lebih dioptimalkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bila dilihat dari perspektif kebijakan pengaturan/formulatif untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan.⁹ Bila dilihat dari perspektif kebijakan Formulasi yang dilakukan oleh Penulis ini Agar upaya yang dapat dilakukan melalui putusan yang bukan penjara (Sanksi Tindakan)

tapi lebih pengaturan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum. Landasan nilai keadilan substantif dan nilai kemanfaatan bagi anak tentu harus dipertimbangkan, sehingga pembentuk undang-undang dapat melakukan pembenahan sistim pengancaman sanksi tindakan yang lebih bervariasi dan tidak hanya diperuntukkan pada anak yang berusia antara 8–12 tahun saja, tetapi kepada semua kelompok/kualifikasi yang tergolong anak/remaja.

Ketiga, Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Proses Penyidikan anak Tahun 2015-2016 di Polda

-
- 8 Ayu Cahyani Sirait, *Kebijakan Individualisasi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis UGM Yogyakarta 2016.
 - 9 Nashriana, *Reformulasi Pengaturan sanksi bagi Anak pelaku tindak pidana : sebagai upaya optimalisasi penerapan sanksi tindakan*, karya ilmiah dosen fakultas hukum UNSRI, tanpa tahun.



DIY) Skripsi karya Syair Abdul mutalib Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Penelitian tersebut fokus pada penyidikan terhadap tindak pidana anak yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menggunakan dua mekanisme yang diterapkan, yakni dengan jalur formal dan informal.¹⁰ Oleh penulis, penelitian ini mempunyai pokok permasalahan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polda DIY dan apakah sudah sesuai dengan UU atau belum. Hasil yang didapatkan adalah pelaksanaan penyidikan di Unit PPA Polda DIY melakukan dengan langkah melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas ke penuntut umum. Pelaksanannya pun tidak sepenuhnya sesuai dengan UU.

Dari ketiga penelitian di atas menunjukkan signifikansi perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni fokus permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pemidanaan pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dalam penegakan hukum dan apa Implementasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wilayah DIY dengan melihat perkembangan secara yuridis empiris dari beberapa tahun ke belakang.

¹⁰ Syair Abdulmutalib, *Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Proses Penyidikan anak Tahun 2015-2016 di Polda DIY)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

E. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Asas utama dalam penegakan hukum ini adalah proses perwujudan ide-ide. Dalam proses penegakan hukum dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku yang hubungannya dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ini sendiri melibatkan banyak hal.¹¹ Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:¹²

Total Inforcement, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantif law of crime*) atau bisa dikatakan *total inforcement* bersifat administratif dan prosedural. Penegakan hukum pidana secara total tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalkan dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan sebagai *area of no enforcement*.

11 Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 37.

12 *Ibid.*, hlm. 39.

- a) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penerapan penegakan hukumnya secara maksimal. Penagakan hukum ini menggunakan pertimbangan dari seorang ahli untuk menyelesaikan permasalahan hukum.
- b) *Actual enforcement*, menurut Goldstein, *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk, waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*), yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana

harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Implementasi Hukum

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, sebagai dasar pelaksanaan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang atau keputusan-keputusan pemerintah atau keputusan lembaga peradilan.¹³ Biasanya keputusan tersebut bersifat mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi serta sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Kebijakan tersebut tentu melalui tahapan atau proses-proses yang dilalui baik itu pembentukan undang-undang, pengesahan terhadap undang-undang dan pelaksanaan serta kesediaan dalam rangka melaksanakan undang-undang atau keputusan-keputusan tersebut yang telah disepakati oleh lembaga yang mengeluarkan keputusan tersebut.

¹³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 13.

Dari pandangan tersebut terlihat apa yang disebut sebagai perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dianggap sebagai suatu hal yang terpisah. Keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan semakin besar jika sejak dalam tahap merancang bangunan kebijakan tersebut telah dipikirkan secara mendalam tentang berbagai kendala yang muncul pada saat implementasinya.¹⁴

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Ada banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat di terima oleh masyarakat, serta di pahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.¹⁵ Seperti yang ditegaskan oleh para filsuf yunani dan Thomas Aquinas, bahwa pada tahap pertimbangan, orang masih boleh ragu-ragu. Tetapi dalam tahap keputusan, ia harus bersikap pasti sehingga putusannya lalu mempunyai kepastian hukum.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Diadit Media, 2010) hlm. 27.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi tiga kategori, yakni;

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Keterangan terdakwa;
3. Keterangan saksi;
4. Barang-barang bukti;
5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Setelah mencantumkan hal-hal di atas, dalam praktik putusan Hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa, sedangkan alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan.

Adapula alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP, adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana.

16 *Ibid.*, hlm. 52.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan terdakwa;
 2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 3. Cara melakukan tindak pidana;
 4. Sikap batin membuat tindak pidana;
 5. Riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku;
 6. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
 7. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, korban atau keluarga.
- Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

c. Umur Pelaku

Sejatinya batas usia anak untuk dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum masih menjadi perdebatan, hal ini didasari banyaknya aturan-aturan yang mengatur tentang anak dan memberikan batasan yang berbeda pula. Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, Akan tetapi dalam ranah hukum pidana yang secara langsung pasti akan berbicara suatu pertanggungjawaban pidana.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui

batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Di negara Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah *ist muchtstraf bar* atau *can be guilty of any affence* yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus.¹⁷ Dalam hal hukuman pidana pada hukuman pidana positif, ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana. penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak.¹⁸

¹⁷ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.147.

Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.¹⁹ Ada beberapa pasal yang menggariskan tentang kenakalan anak, ahli hukum dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia 1968, Sri Widoyati Lokito, memberikan definisi kenakalan remaja dengan semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci dalam Undang-Undang Peradilan Anak.²⁰

Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa Undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.

¹⁸ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), Hlm. 19.

¹⁹ E. Sumaryono, *Kejahatan Anak : Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 19.

²⁰ Sri Widoyati, *Kenakalan Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 17.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal:

- 1) Pidana Penjara;
- 2) Pidana Kurungan;
- 3) Pidana Denda; atau
- 4) Pidana pengawasan.

b. Pidana Tambahan

- 1) Perampasan Barang-barang tertentu; dan
- 2) Pembayarn ganti rugi.

c. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012) adalah:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan. Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain. Dalam segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi

anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.²¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum pidana dalam perkara pidana. Melalui pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menangkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²² Dari yuridis empiris, interpretasi teoritis diterapkan dalam praktek lapangan, sehingga dapat ditemukan titik-titik masalah yang dapat dipecahkan masalahnya.

²¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 29.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap anak yang berdampak terhadap masa depan anak. Sedangkan untuk mengetahui secara empiris penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang beralamat di Jl. Rajawali No. 3 Mrican, Catur Tunggal, Depok, Sleman.

3. Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif suatu tinjauan singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm 1.

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2014-2017

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur, jurnal-jurnal, artikel, makalah, internet, dan penjelasan undang-undang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- Kamus Hukum
- Ensiklopedia Hukum
- Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi putusan Hakim di Pengadilan Negeri Wilayah DIY, yaitu dengan mengumpulkan hasil-hasil putusan Hakim di Pengadilan Negeri yang disajikan secara deskriptif dan table agar memudahkan dalam membaca dan menganalisis secara sistematis dan diambil kesimpulan. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder dihubungkan dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

- b. Studi ke Lembaga Perlindungan Anak di D.I Yogyakarta, yakni mewawancarai kepada *stakeholder* atau pegawainya dan meminta data terkait anak yang berhadapan dengan hukum yang disajikan secara deskriptif agar memudahkan dalam menganalisis hasil wawancara dan data-data yang didapat. Hasilnya dihubungkan dengan implementasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga secara keseluruhan dapat menjadi kesimpulan yang utuh.

5. Analisis atau Pembahasan

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta atau putusan-putusan hukum dan data yang ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dipakai sebagai premis minor dan melalui silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan ini ke dalam empat bab yang terdiri dari: Bab pertama meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka atau orisinalitas penelitian, teori atau doktrin, metode penelitian, dan daftar pustaka.

Bab kedua meliputi teori sebagai landasan dari penelitian ini. Dalam bagian ini akan dikemukakan pengertian anak, tinjauan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan tinjauan umum tentang UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan teori-teori hukum

yang dikaitkan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum dan implementasinya

Bab ketiga meliputi deskripsi data yang diperoleh dari putusan hakim pada anak di Pengadilan Negeri Wilayah DIY, Studi Lapangan dari Lembaga Perlindungan Anak di Yogyakarta dan Analisis terhadap penjatuhan pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui Diversi dalam penegakan hukumnya dan dampak implementasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari putusan hakim sebagai penegakan hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari Kesimpulan secara menyeluruh serta saran-saran dari penulis.



BAB II

ASPEK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum serta Hak dan Kewajibannya

1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang dalam perkara telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah:

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya tindak pidana.²³

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya;
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.²⁴ Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

c. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 39.

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.²⁵ Berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:
 - a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
 - b. Korban tindak pidana;
 - c. Saksi suatu tindak pidana.²⁶

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak.

Apong Herlina, dkk., *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, (Jakarta: Unicef, 2004), hlm. 17.

24 M. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 54.

25 Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1984), hlm.52.

dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.²⁷

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.²⁸ Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah.

²⁷ M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2012), hlm. 46.

²⁸ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Editama, 2006), hlm. 39.

- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak. Dalam keadaan terlantar maka tersebut berhak di asuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) dan (2)).

- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2)).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya social (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan itu di kenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1) dan (2)).
- k. Setiap anak berhak untuk di asuh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).

- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan yang mengandung unsure kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3)).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat (1) dan (2)).
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
- p. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

B. Faktor-faktor Kenakalan Anak

Pada awalnya para kriminolog mengasumsikan bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat berpengaruh terhadap sebab-sebab timbulnya kejahatan atau kenakalan anak. Hasil dalam Seminar Kriminologi III di Semarang (1976) menyatakan bahwa unsur niat terkait dengan faktor-faktor *endogen* dan *eksogen*. Yang dimaksud dengan faktor endogen tersebut adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain: a. cacat yang bersifat biologis dan psikis; b. perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku

Sedangkan faktor-faktor *eksogen* adalah faktor berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Terjadinya delinkuensi anak itu karena adanya konflik antara suatu kelompok (*group*) dengan masyarakat (*community*) yang lebih luas. Oleh karena itu, permasalahan kenakalan anak atau *delinkuensi* anak bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis dan psikologis anak saja. Faktor sosial, khususnya lingkungan pergaulannya (*peers group*), dapat menjadi salah satu sebab utama terjadinya kenakalan tersebut.

Ada beberapa teori yang menyebabkan anak melakukan kenakalan atau kejahatan. Teori-teori tersebut diantaranya adalah:

1. Teori Asosiasi Diferensial

Asumsi dasarnya adalah perilaku kejahatan identik dengan perilaku nonkejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk hukum.²⁹ Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Teori asosiasi deferensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa:³⁰

- a. Tingkah laku kriminal dapat dipelajari;
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim
- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atas alasan pebenar;
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan: menyukai atau tidak menyukai;
- f. Seorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya;
- g. Asosiasi deferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas;
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama.

²⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Aswaja, 2016), hlm. 42.43. *Ibid*

2. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial atau sering disebut Teori Kontrol, berangkat dari asumsi dasar bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuat demikian. Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegahan yang mampu menangkai timbulnya perilaku *delinkuen* (dalam hal ini perilaku jahat) di kalangan anggota masyarakat, utamanya pada anak-anak, yaitu: mengapa mereka patuh dan taat pada norma-norma masyarakat? Atau mengapa mereka tidak melakukan perilaku menyimpang? Pertanyaan tersebut mencerminkan bahwa penyimpangan bukan merupakan problematik, yang dipandang sebagai persoalan pokok adalah ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma kemasyarakatan.³¹

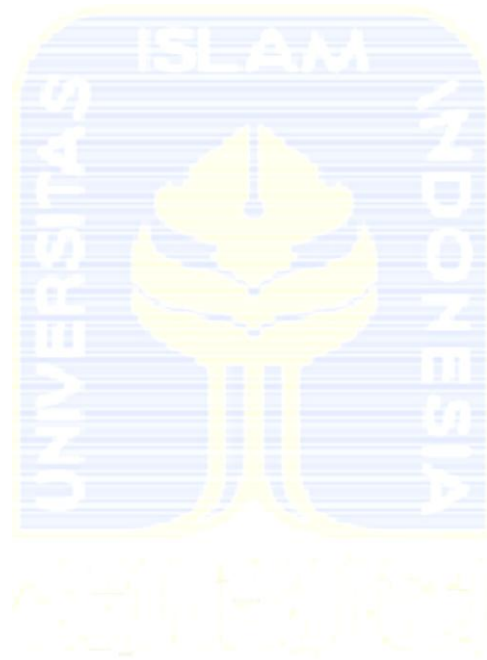
Dengan demikian menurut paham ini sesuatu yang perlu dicari kejelasan tentang ketaatan seseorang pada norma dan faktor-faktor yang menyebabkan patuh atau taat pada norma-norma kemasyarakatan. Pada dasarnya upaya penjelasan penyimpangan perilaku tidak harus dilakukan dengan cara menjelaskan perilaku tidak patuh norma (Travis Hirschi, Berkeley, 1969). Oleh karena itu, penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*social bond*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, dan dapat bebas melakukan penyimpangan. Selanjutnya Travis Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu meliputi:

a. *Attachment*,

- b. *Commitment*,
- c. *Involvement*, dan
- d. *Belief*.³²

³¹ Sarwirini, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya" *Jurnal Perspektif*, Edisi Vol. XVI No. 4 (September 2011), hlm. 3.

³² *Ibid.*, hlm. 4.



Attachment, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat, maka berarti ia tidak peduli dengan pandangan serta kepentingan orang lain, berarti ia tidak terikat lagi dengan norma-norma masyarakat itu. Orang-orang tersebut tidak terikat lagi dengan masyarakat, tidak peka dengan kepentingan orang lain, sehingga ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan. *Commitment*, mengacu pada perhitungan untung-rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan penyimpangan, dimana orang pada umumnya menginventarisasikan segala hal termasuk waktunya, tenaga dirinya sendiri dalam kegiatan di masyarakat, dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat. *Involvement*, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan penyimpangan. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung dalam kegiatan tersebut.

Belief, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah kemasyarakatan (terutama pada keabsahan moral) di kalangan anggota masyarakat. Para pelaku penyimpangan tersebut umumnya mengetahui bahwa perbuatannya salah, namun makna dan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan penghayatan keabsahan moral), sehingga kendur ikatan dirinya dengan tertib masyarakat dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan. Dalam kondisi dan situasi kekinian, dimana masyarakat berkembang maka keberadaan ikatan sosial sangat berpeluang untuk menjadi mengendor bahkan terlepas dari ikatan masyarakat, utamanya pada kalangan anak.

3. Teori Sub Budaya

Asumsi dasar dari teori ini adalah pemahaman bahwa perilaku anak nakal kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. Teori ini dapat ditemukan dalam bukunya Albert K. Cohen (1955) yang berjudul *Delinkuen Boys, The Culture of The Gang*. Fokus perhatiannya terarah pada satu pemahaman bahwa perilaku *delinkuen* di kalangan usia muda, kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah dan mendominasi kultur masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan sesuai dengan *trend* yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya, yang disebut *status frustation*. Akibatnya, meningkatkan keterlibatan anak-anak kelas bawah itu pada kegiatan geng-geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya “*nonutilitarian, nonmaliciaous and nonnegatistics*”.³³

Para pelaku *delinkuen* merupakan bentukan subbudaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya sesuatu yang diambil dari norma-norma budaya yang lebih besar, namun

³³ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*, hlm. 46.

kemudian dibelokkannya secara terbalik dan berlawanan. Perilaku *delinkuensi* dibenarkan oleh sistem tata nilai budaya mereka, tetapi perilaku itu dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar.

Mereka menyadari karena ditolaknyanya untuk akses terhadap simbol material, hal ini karena sub kebudayaan mereka di luar jangkauan pikiran mereka. Mereka mulai mencari alternatif sarana melanggar hukum. Penolakan dari kelompok kelas menengah terhadap anak-anak kelas bawah itu mempunyai pengakuan akan posisi kemasyarakatan. Hal ini mendorong mereka ke arah keterlibatannya dalam kegiatan *corner boy*, *college boy*, atau *delinquent boy*. Perilaku *corner boy* ini lazim terjadi sebagai wujud reaksi penolakan sistem tata nilai kelompok kelas menengah. *Corner boy* sebenarnya bukanlah cerminan perilaku penyimpangan secara hakiki, melainkan lebih merupakan cerminan perilaku yang oleh kelompok masyarakat yang lebih luas (kelas menengah) dilihat sebagai penyimpangan. Kesetiaan utama pada *peer group* tinggi, kepada merekalah ia menggantungkan diri dan memperoleh dukungan, motivasi dan kepentingannya. *College boy* terjadi bila seorang anak kelas bawah itu berusaha mengejar dan mencapai serta memperoleh pemahaman baru seperti layaknya tata nilai sosial dan budaya yang dimiliki anak-anak kelas menengah. *Delinquent boy* terjadi bila ada pengambilan norma-norma dan asas-asas yang kesemuanya secara langsung bersifat *opposant* terhadap masyarakat kelas menengah. Di kalangan anak-anak yang mengambil peran sebagai *delinquent boys* ini hidup satu asas *short-run hedonism*.³⁴

4. Teori Kesempatan

Teori kesempatan berangkat dari asumsi dasar, bahwa terdapat hubungan yang kuat antar lingkungan kehidupan anak, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang diperbuat selanjutnya. Munculnya

juvenile delinquency dan bentuk-bentuk perilaku yang muncul dari itu, tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok anak (dalam status ekonomi dan lingkungannya itu) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi (*status frustation*), tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya, sangat tergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka.³⁵ Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam sub-kultur kejahatan (*criminal-sub-culture*) sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinya. Namun, apabila kesempatan kejahatan tersebut tidak terbuka baginya, maka kelompok remaja itu akan bereaksi dengan cara melakukan kekerasan atau perkelahian. Secara singkat, *delinkuensi* di wilayah perkotaan merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan kelompok anak untuk memperoleh tujuan baik yang patuh

³⁴ *Ibid.*, hlm 47.

³⁵ *Ibid.*

norma maupun yang menyimpang. Bilamana kesempatan patuh hukum terblokir, kecenderungan munculnya perilaku *delinkuensi* pun besar. Teori ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak, sehingga latar belakang anak melakukan kejahatan dipahami dengan tepat, untuk diterapkan kebijakan penanggulangan dengan tepat pula. Termasuk dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana atau kebijakan non penal.

Adanya keterbatasan dan kelemahan kebijakan penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan (bersifat simptomatik, bahkan bersifat kriminogen – melahirkan stigma sosial), mendorong perlunya dikedepankan kebijakan non-penal dalam konteks penanggulangan kejahatan di masyarakat. Dilihat dari sisi kebijakan non-penal ini berarti perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengefektifan dan pengembangan “*extra legal system*” atau “*informal and tradisional system*” yang ada di masyarakat sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat “mencegah atau menangkal” terjadinya kejahatan, maka sasaran utama upaya “non-penal” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, seperti kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Disparitas antara apa yang diharapkan kelompok remaja kelas bawah dengan apa yang mereka hadapi secara aktual, merupakan sumber masalah penyesuaian. Kelompok remaja membentuk *delinquent sub-culture* sebetulnya telah menginternalisasikan nilai-nilai hidup konvensional, hanya saja karena dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan (ekonomi dan status) dan kesempatan untuk akses pada tujuan hidup konvensional itu pada satu sisi, dan ketidakmampuannya untuk mengubah atau memodifikasikan tujuan hidup itu sesuai dengan

kondisinya di sisi lain, mereka mengalami frustrasi, akibatnya penggalian cara nonkonformis pun menjadi alternatif pengantisipasi masalah yang mereka hadapi.

5. Teori Belajar

Pendekatannya berpegang pada asumsi, bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan penghargaan dalam kehidupan di masyarakat. Secara umum, teori ini berpandangan bahwa anak-anak akan memperagakan perilakunya atas dasar:³⁶

- a. reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif atau negatif),
- b. perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka (utamanya orangtua), dan
- c. perilaku yang mereka lihat di televisi, video dari gawai, maupun dari informasi yang lain. Apabila seorang anak mengamati perilaku agresif, misalnya orang dewasa menampar atau memukul orang lain saat bertengkar, dan apabila anak melihat bahwa perilaku agresif diperbolehkan atau mendatangkan hadiah (pujian), akan terjadi kecenderungan anak akan bereaksi dengan cara kekerasan selama ia mengalami kejadian serupa. Akhirnya anak pun akan menguasai teknik-teknik

³⁶ *Ibid.*, 49.

agresifitas dan akan semakin yakin bahwa penggunaan kekerasan itu akan mendatangkan hadiah (pujian). Dampaknya, pengikut teori ini menyatakan seorang anak yang tumbuh kembang dalam lingkungan rumah dimana kekerasan menjadi kebiasaan, maka anak pun akan belajar untuk meyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah atau pujian. Sekalipun orangtua menasehati anak untuk tidak melakukan kekerasan dan menghukumnya. Anak akan lebih memperhatikan apa yang dilakukan orangtuanya daripada apa yang dinasehatkan.

C. **Tinjauan Pidana Anak Menurut Perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pidana terhadap anak di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan, baik dalam sisi regulasi maupun perlakuan-perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jika ditinjau dari keberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

1. Pada Masa Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Keberlakuan UU Pengadilan Anak mencabut ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 dalam KUHP yang mengatur mengenai anak yang melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini terminologi yang digunakan dalam menyebut anak yang melakukan tindak pidana adalah “anak nakal”. Lebih lanjut dalam undang-undang ini memberikan standar baru mengenai penetapan batas usia anak dalam kapasitasnya melakukan tindak pidana,³⁷ yakni yang telah berusia 8 (delapan) tahun, belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin.³⁸ Penegasan terkait batas usia tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak.³⁹

Adapun bentuk perlindungan lain terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak diwujudkan dalam kebijakan mengenai pemidanaan bagi anak. Dalam undang-undang ini pemidanaan bagi anak tetap dapat berupa pidana dan tindakan, namun pengaturan mengenai pemidanaan anak lebih ringan daripada yang diatur sebelumnya dalam KUHP. Yang dimaksud dengan kategorisasi pidana dalam undang-undang ini adalah:

- a. Pemenjaraan atau pidana kurungan maksimum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana pokok bagi orang dewasa.⁴⁰
- b. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup dikonversi menjadi pidana penjara maksimum 10 tahun.⁴¹
- c. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi anak yang umurnya belum 12 tahun dikonversi menjadi penyerahan anak kepada Negara.⁴²

³⁷ Eva Rosasi Sitindaon, "*Sistem Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice di Indonesia*," Jurnal Ilmiah, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, hlm.13.

³⁸ Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak

³⁹ Reza Alifianto Kurniawan, "Asas *Ultimum Remedium* dalam Pemidanaan Anak Nakal," <http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/YRDK/article/view/510>, diakses pada 18 November 2015.

⁴⁰ Pasal 26 ayat 1 jo. Pasal 27 UU Pengadilan Anak

⁴¹ Pasal 26 ayat 2 UU Pengadilan Anak

- d. Pidana denda maksimum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari denda untuk orang dewasa, jika denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.⁴³
- e. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun yang mana mengakibatkan anak ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan;⁴⁴
- f. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.⁴⁵

Sedangkan yang dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dalam undang-undang ini dapat pula disertai dengan teguran dan syarat yang ditetapkan oleh hakim. Adapun bentuk-bentuk tindakan tersebut antara lain:⁴⁶

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

42 Pasal 26 ayat 3 UU Pengadilan Anak

43 Pasal 28 UU Pengadilan Anak

44 Pasal 30 UU Pengadilan Anak

45 Pasal 23 ayat 3 UU Pengadilan Anak

46 Pasal 23 UU Pengadilan Anak

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.

Adapun ketentuan mengenai pengenaan tindakan dan pidana dalam pemidanaan anak menurut UU Pengadilan Anak adalah berbeda-beda tergantung kualifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Jika anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan baik pidana maupun tindakan. Sedangkan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, maka hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan tindakan.⁴⁷

Meninjau dari bentuk-bentuk kebijakan yang terdapat dari UU Pengadilan Anak, tampak bahwa sesungguhnya yang hendak diwujudkan dari undang-undang tersebut adalah suatu penanganan terhadap perkara anak nakal yang lebih baik daripada yang berdahulu, dan penanganannya memperhatikan kepentingan anak. Sehingga dalam penanganan perkara anak, anak tersebut tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.⁴⁸

Selain itu dari segi tujuan pemidanaan dalam undang-undang ini pun memperlihatkan suatu pergeseran paradigma, yang semula dalam KUHP masih bersifat pembalasan, dalam undang-undang ini bersifat pencegahan secara umum

47 Pasal 25 UU Pengadilan Anak

48 Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, hlm. 12.

(*general deterrence*). Bahwa pemidanaan dalam undang-undang ini bertujuan bukan hanya menjerakan anak sebagai pelaku, juga memiliki tujuan agar

masyarakat secara umum tidak melakukan perbuatan tersebut.⁴⁹ Namun ternyata dalam praktik tujuan tersebut tidak terimplementasi dengan sempurna sehingga menimbulkan berbagai akibat yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Ketidakesesuaian tersebut dapat dilihat dari posisi anak dalam pengadilan yang hanya dijadikan sebagai objek, sehingga perlakuan terhadapnya juga cenderung merugikan kepentingan anak.⁵⁰ Hal demikian sejalan dengan pernyataan Ruben Achmad dalam penelitiannya bahwa ketidakefektifan penerapan tujuan pemidanaan dalam UU Pengadilan Anak berakibat pada semakin meningkatnya jumlah perkara tindak pidana anak.⁵¹

Meskipun secara formal yuridis undang-undang ini telah lebih baik daripada pengaturan yang selama ini hanya mengacu pada KUHP bagi penanganan pemidanaan anak, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu penyempurnaan, terutama dalam hal pelaksanaannya.⁵² Hal tersebut kemudian memicu dibentuknya undang-undang baru yang kini telah berlaku dan mencabut keberlakuan UU Pengadilan Anak, yakni UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

49 Steven P. Lab, *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations*, (Waltham: Anderson Publishing, 2014), hlm. 174.

50 Yudhistira Adhi Nugraha, "Pemidanaan terhadap Terdakwa Anak yang Terancam Pidana Minimum Khusus dalam Praktek di Pengadilan Sebelum Berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2013, hlm. 41-42.

51 Reza Alifianto Kurniawan, "Asas *Ultimum Remedium* dalam Pemidanaan Anak Nakal,"

52 Yudhistira Adhi Nugraha, "Pemidanaan terhadap Terdakwa Anak. hlm. 39.

2. Pada Masa UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Saat UU SPPA ditandatangani oleh Presiden, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan bahwa pengesahan undang-undang ini adalah langkah maju sebagai salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. SPPA mendorong penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dan semua pihak memiliki peranan, sehingga pidana yang diterapkan terhadap anak tidak serta merta dengan memberikan hukuman. Oleh karena itu, lahirnya UU SPPA disambut positif oleh banyak kalangan, karena disamping mengusung asas keadilan restoratif dan diversi, UU SPPA ini juga diharapkan akan menjadi tonggak penting bagi reformasi sistem peradilan yang pro bagi kepentingan anak. Hal demikian dapat tercermin salah satunya dengan penghapusan terminologi “anak nakal” bagi anak yang melakukan tindak pidana, melainkan diganti menjadi “anak yang berkonflik dengan hukum” (ABH).

RR SPPA lahir sebab UU Pengadilan Anak sebelumnya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada ABH. Sehingga perlu adanya suatu perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak serta memberikan perlindungan khusus kepada ABH. Disamping itu terdapat kenyataan bahwa tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih tinggi dengan angka residivis anak yang tidak mengalami penurunan. Dan lebih jauh lagi, pendekatan pengadilan anak dirasa terlalu legalistik

serta pengadilan lebih banyak menggunakan pendekatan pemenjaraan daripada sanksi lain bagi anak.⁵³

Terdapat tiga substansi baru dalam UU SPPA yang berhubungan dengan pemidanaan anak, antara lain:

a. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif, bersama-sama dengan Diversi, merupakan upaya penyelesaian di luar jalur peradilan yang pertama harus dilakukan oleh penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara anak. Penerapan keadilan restoratif diarahkan untuk memulihkan anak dari dampak yang buruk atas peradilan dan penempatan dalam lembaga pemasyarakatan. Penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan korban dan partisipasi masyarakat serta keluarga anak.⁵⁴

b. Diversi

Pengaturan mengenai diversi dimaksudkan sebagai upaya menghindari penyelesaian perkara melalui jalur formil atau berdasarkan putusan hakim. Hal ini bertujuan untuk menghindari atau menjauhkan ABH dari

⁵³ Apong Herlina, Makalah, *Tanggapan Terhadap Hasil Penelitian Terkait Potensi dan Kendala Pelaksanaan Diversi dan Restoratif Justice di 6 Kota di Indonesia*, 2014.

⁵⁴ Badan pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pengadilan Anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), hlm. 5.

stigmatisasi, sehingga diharapkan anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Sehingga peran serta seluruh pihak dalam rangka perwujudan hal tersebut amat diperlukan.⁵⁵ Penerapan diversi juga ditujukan agar keadilan restoratif dapat tercipta dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam pencarian solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

c. Ancaman Pidana Minimum Khusus dan Denda dalam Pemidanaan Dihapuskan

Dengan berlakunya UU SPPA, ketentuan mengenai ancaman pidana minimum khusus bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana tidak lagi berlaku.⁵⁶ Sebelum adanya pengaturan ini, tidak ada mekanisme dan pengaturan yang jelas terkait bagaimana pemidanaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang memuat ancaman pidana minimum khusus.⁵⁷

Jika dalam undang-undang terdahulu menyatakan denda sebagai pidana pokok, lain halnya dengan UU SPPA yang sama sekali tidak mencantumkan

⁵⁵

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 3-5.

⁵⁷ Pasal 79 ayat (3) UU SPPA

⁵⁸ Yudhistira Adhi Nugraha, "Pemidanaan terhadap Terdakwa Anak yang Terancam Pidana Minimum Khusus dalam Praktek di Pengadilan Sebelum Berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2013, hlm. 43.

denda sebagai bentuk pidana. Kemudian jika dalam hukum materiil terdapat ancaman pidana kumulatif berupa pidana denda dan penjara, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja⁵⁸ tanpa harus ada ketentuan bahwa pidana denda tersebut tidak dibayarkan sebagaimana dalam ketentuan UU Pengadilan Anak. Sehingga pelatihan kerja otomatis dijatuhkan apabila secara kumulatif dalam hukum materiil dinyatakan terbukti demikian.

Sama seperti pengaturan mengenai pemidanaan bagi ABH dalam peraturan perundang-undangan yang terdahulu, dalam UU SPPA, ABH dapat dikenai baik pidana maupun tindakan. Jenis-jenis pidana dalam UU SPPA antara lain sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - i. pembinaan di luar lembaga;
 - ii. pelayanan masyarakat; atau
 - iii. pengawasan
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

2. Ditegaskan bahwa penjara sebagai suatu upaya terakhir⁵⁹ yang mana hanya dijatuhkan terhadap ABH yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, atau apabila keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat.⁶⁰ Ancaman maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana pokok bagi orang dewasa. Dalam hal ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan berupa pidana mati atau penjara seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama adalah 10 (sepuluh) tahun.

3. Pidana Tambahan

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat

Sedangkan terhadap kategorisasi tindakan yang terdapat dalam UU SPPA lebih banyak dan bervariasi dibanding ketentuan dalam undang-undang terdahulu. Tindakan merupakan bentuk pemidanaan satu-satunya yang dapat diberikan kepada ABH yang belum berusia 14 (empat belas) tahun. Adapun jenis-jenis tindakan dalam UU SPPA antara lain:

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencaburan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Penyempurnaan peraturan yang telah difasilitasi oleh UU SPPA yang saat ini telah berlaku, belum sepenuhnya menjawab berbagai permasalahan terkait pemidanaan anak. Permasalahan terkait pelaksanaan peraturan menjadi momok tersendiri bagi hukum Indonesia, dalam konteks ini termasuk pula UU SPPA. Sampai saat ini UU SPPA masih belum dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, hingga saat ini baru terbit PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 14 Tahun. Sedangkan masih

banyak peraturan pelaksana yang belum disusun yang harusnya menunjang penerapan UU SPPA.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1.

Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁶¹

61 Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing: 2011), hlm. 35.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

2. Prinsip-prinsip dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pelindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;
dan
10. Penghindaran pembalasan.

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:⁶²

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

⁶² Endri Nurindra, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam *Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*, 2014, hlm.4

Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).⁶³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengatur tentang Pengadilan Anak dan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

b. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum

Muhammad Taufik Makara, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.

62.

tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.⁶⁴

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).⁶⁵

3. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Pengertian Diversi

Dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Pasal 6 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa tujuan dari diversi yaitu:

⁶⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama: 2014) hlm. 93.

⁶⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, hlm. 41.

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Dengan tujuan itu maka diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversi berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersamasama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policecautioning*).

Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh baian Queensland pada tahun 1963.⁶⁶ Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi

kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁶⁷

Ide-ide diversi secara garis besar terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu: diversi dalam bentuk peringatan; diversi informal; dan diversi formal.⁶⁸

1. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip dikantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktekkan.

2. Diversi Informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan

⁶⁶<http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>

⁶⁷M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 137.

⁶⁸Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, hlm. 63.

kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberikan diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa parah dan terlukanya mereka, atau mereka mau mendengarkan langsung dari anak. Permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai "*Restorative Justice*". Sebutan-sebutan lain *Restorative Justice* misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga(*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

Dalam pasal 8 ayat (3) UU SPPA, proses diversi sendiri juga wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang SPPA, kecuali untuk:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; dan
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Hasil kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:⁶⁹

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang SPPA apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.

b. Pihak-pihak dalam Proses Pelaksanaan Diversi

Dalam pelaksanaannya tidak semua aparat penegak hukum berwenang menjadi pelaksana diversi, dalam 3 tingkatan pelaksanaan diversi dalam hukum acara peradilan pidana anak yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Dalam tiap tahapan tersebut memiliki pihak yang berwenang melaksanakan diversi yaitu:

1. Penyidik

Proses paling awal dari diversi adalah tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dalam kasus anak ini yang melakukan penyidikan adalah penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan

69 Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak*, hlm 71.

Anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang SPPA “Penyidik adalah penyidik anak”. Agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak-anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus.⁷⁰ Sebelum melaksanakan diversi seorang penyidik anak harus mendapatkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk menunggu dan mengetahui hasil penelitian masyarakat (litmas) dari bapas apakah anak yang berhadapan hukum tersebut berhak untuk diversi. Setelah surat rekomendasi dari bapas sampai ke penyidik barulah diversi dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan para pihak di kantor penyidik unit perempuan dan anak.

Pada tahap ini penyidik selaku fasilitator, tugas penyidik disini menyediakan tempat untuk para pihak bertemu melaksanakan musyawarah diversi. Setelah para pihak bertemu penyidik melakukan tahap wawancara kepada anak untuk mengetahui motif anak melakukan perbuatan tindak pidana. wawancara ini sangat penting karena anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya, juga penting untuk penyidik sebagai fasilitator agar diversi mencapai kesepakatan.

⁷⁰ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*, hlm. 119.

2. Penuntut Umum

Pada BAB I tentang Ketentuan Umum pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b menjelaskan perbedaan antara Jaksa dan Penuntut Umum:

a. “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

b. “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum”.

Jadi, dalam hal diversi yang melakukan adalah seorang penuntut umum.

Penuntut umum adalah fasilitator tahap kedua yaitu tahap penuntutan yang apabila pada tahap penyidikan diversi tidak mencapai kesepakatan, maka diversi berlanjut ke kejaksan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “penuntut umum adalah penuntut umum anak”. Undang-undang SPPA masih terhitung baru maka belum banyak penuntut umum anak, jadi ketika ada kasus anak penuntut umum yang berwenang menangani perkara anak adalah jaksa yang sudah ber SK atau mempunyai Surat Keterangan dari pimpinan.

Sama dengan proses pada tingkat penyidikan dimana tugas seorang jaksa adalah mengumpulkan para pihak selanjutnya melakukan musyawarah diversi di kejaksan. Bedanya jaksa tidak perlu menunggu hasil litmas yang dilakukan oleh bapas karena berkas perkara diversi yang

dari penyidik akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses diversi tahap penuntutan.

Yang menjadi kendala para jaksa yaitu sulitnya mencapai kesepakatan para pihak. Biasanya dari pihak korban tidak setuju dengan yang kesepakatan yang diajukan oleh pelaku, maka diversi tidak akan mencapai kesepakatan. Apabila diversi berhasil mencapai kesepakatan proses penanganan perkara secara otomatis berhenti dan jaksa mengirimkan kesepakatan diversi ke Pengadilan Negeri dan menunggu Penetapan diversi dari Pengadilan.

3. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili (Pasal 1 ayat (8) tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hakim merupakan pihak selanjutnya yang menjadi fasilitator diversi pada tahap akhir yaitu tahap pemeriksaan persidangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “hakim adalah hakim anak. Jadi hakim yang menangani kasus anak adalah hakim anak. Hakim anak bertugas juga sebagai fasilitator yang mengumpulkan para pihak untuk membicarakan kesepakatan diversi, karena ini adalah tahap akhir.

4. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau Pembimbing kemasyarakatan dalam UU SPPA adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan

pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Balai pemasyarakatan merupakan bagian terpenting pada proses diversi, karena bapas yang melakukan penelitian masyarakat untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya hasil dari penelitian tersebut disebut dengan litmas yang menjadi dasar untuk bapas membuat surat rekomendasi diversi dan memberikan rekomendasi tersebut kepada penyidik yang akan menjadi pertimbangan dilaksanakannya diversi.

Bapas juga bertugas dan wajib untuk mendampingi pelaku selama proses diversi. Bapas juga berperan sebagai pengawas perilaku pelaku setelah diversi tersebut mencapai kesepakatan dan bertugas untuk membimbing pelaku selama beberapa bulan.

5. Pekerja Sosial

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak (Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Tugas dari pekerja sosial atau peksos adalah sebagai pendamping dari korban selama proses berjalannya diversi. Selain menjadi pendamping korban peksos ini juga bertugas

sebagai pendamping anak yang dititipkan ke dinas sosial untuk mendapatkan keterampilan kerja.

6. Tenaga Kesejahteraan Sosial

Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkupnya kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 ayat(1)5 UU No. 11 Tahun 2012).

7. Keluarga

Orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan /atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 ayat (16) UU No. 11 Tahun 2012).

8. Pendamping

Orang dipercaya oleh anak untuk mendampingiannya selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 ayat(8) UU No. 11 Tahun 2012).

9. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya

Orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 UU No. 11 Tahun 2012).

10. Klien anak

Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 UU No. 11 Tahun 2012).

BAB III

Dampak Putusan Hakim pada Anak

Di dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial.

A. Penjatuhan Pidana pada Pelaku Anak

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal melingkupi segala hal yang berada dalam dirinya, yakni kondisi psikologis dan keluarga, sedangkan faktor eksternal meliputi segala hal yang berada di luar anak dan keluarganya, misalnya lingkungan masyarakat, pergaulan, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di berbagai bidang kehidupan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sehingga sangat membuka kesempatan bagi anak untuk berperilaku menyimpang.

Ciri, sifat dan kedudukan anak yang demikian khas membuat Penanganan perkara dengan tersangka/terdakwa anak-anak memerlukan peraturan tersendiri, untuk itu pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012. Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan

sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun sesuai Pasal 69 ayat 2 dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas sesuai Pasal 71.

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

1. Pengembalian kepada orangtua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri dari:

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat, yang terdiri dari: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
3. Pelatihan Kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga;
5. Penjara.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.

Petugas Kemasyarakatan memegang peran penting dalam proses peradilan anak, karena penelitian kemasyarakatan yang dibuatnya memberikan pengetahuan dan petunjuk pada hakim tentang atau hukuman apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada anak, sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut petugas peneliti dapat memberikan saran terhadap Hakim untuk menentukan tindakan hukum apa yang paling tepat dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dan, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian tentang anak oleh petugas, bila hal ini tidak dipenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Data yang diperoleh dari YLPA Yogyakarta tahun 2014⁷¹ dalam melakukan pendampingan kepada anak menunjukkan bahwa status palaku pidana yang dilakukan oleh anak semua proses hukum dilalui dengan sistem litigasi. Artinya penyelesaian masalah hukum dilalui dengan jalur pengadilan. Proses penyelesaian masalah pada tahun 2014 yang semuanya dilakukan melalui jalur hukum ini benar, sebab pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 dengan mengedepankan keadilan restoratif dan diversi baru berlaku tanggal 31 Juli 2014. Kewajaran akan adaptasi sistem peradilan otomatis akan berlaku pada setiap pengadilan dan peradilanannya. Sedangkan dalam kasus yang lain, yakni yang berstatus korban melalui proses non-litigasi, artinya penyelesaian masalah hukumnya dilalui diluar pengadilan.

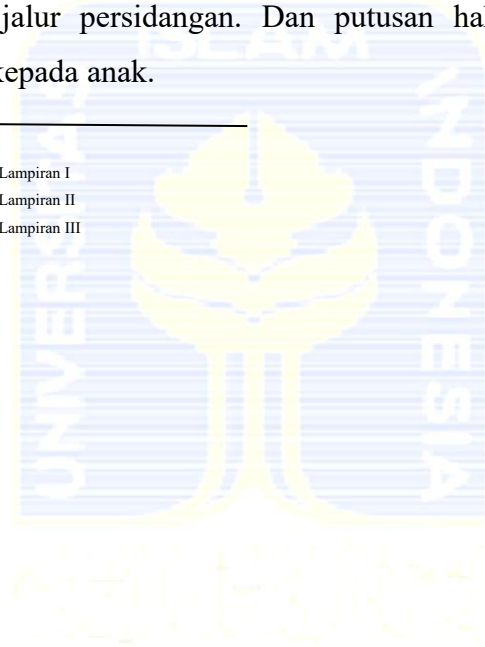
Pada tahun 2015, data yang didapat dari YLPA Yogyakarta⁷² ada beberapa perubahan dalam proses peradilan dari tahun 2014. Beberapa kasus yang ditangani oleh YLPA dalam mendampingi anak dengan status pelaku diselesaikan melalui non-ligitasi. Dan sebagian besar permasalahan hukumnya dilalui dengan jalur litigasi.

Untuk tahun 2016, pendampingan anak yang dilakukan oleh YLPA Yogyakarta⁷³ beberapa status hukum diselesaikan dengan putusan diversi. Meskipun begitu ada kasus juga yang diselesaikan melalui jalur persidangan. Dan putusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak.

71 Lampiran I

72 Lampiran II

73 Lampiran III



Sedangkan pada tahun 2017, data dari YLPA Yogyakarta⁷⁴ penanganan kasus hukum anak mengalami kenaikan yang signifikan untuk dilakukan secara diversi. Artinya UU No. 11 Tahun 2012 sudah menunjukkan efektivitasnya dalam sistem peradilan anak. Meskipun beberapa kasus harus diputuskan dengan pidana penjara.

Penulis akan membahas beberapa contoh kasus anak yang dijatuhi sanksi pidana Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk dan 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN YYK.

1. Putusan Pidana Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, Pasal 14 A KUHP, UU No. 23 Tahun 2002, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan peraturan lain yang berkaitan, MENGADILI

- a. Menyatakan Anak Eddy Sugiantoro bin Mudakir, Anak Sigid Prasetyo bin Rahmad, dan anak Alvin Gilang Perkasa bin Sigid Sudadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada anak Eddy Sugiantoro bin Mudakir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

⁷⁴ Lampiran IV

- c. Memerintahkan pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak Eddy Sugiantoro bin Mudakir;
- d. Menjatuhkan pidana kepada anak Sigid Prasetyo bin Rahmad dan anak Alvin Gilang Perkasa bin Sigit Sudadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam waktu 3 (tiga) bulan terdapat perintah lain dari pengadilan yang menyatakan anak-anak bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;
- e. Memerintahkan pula agar anak Sigid Prasetyo bin Rahmad dan terdakwa Alvin Gilang Perkasa bin Sigit Sudadi dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan;
- f. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna putih dikembalikan kepada saksi Septi Raharsari.
- f. Memerintahkan terhadap anak Eddy Sugiantoro bin Mudakir tetap berada dalam tahanan dan dititipkan di PSBR Sleman;
- g. Memerintahkan agar anak-anak tetap mengikuti pelatihan pendidikan terutama pendidikan moral dan agama di PSBR;
- i. Membebani anak-anak membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Putusan Pidana Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN YYK

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Darurat 1951, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan; ain yang bersangkutan,
MENGADILI

- Menyatakan anak Irvansyah Mega Haryadi als Mega bin Hudyanto Imam Prayitno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa, senjata penikam/penusuk sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 / Drt / 1951 dalam surat dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap anak Irvansyah Mega Haryadi als Mega bin Hudyanto Imam Prayitno dengan pidana pengawasan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam No.Pol: AB-4803-MJ, No. Ka: MH35D9203BJ18887773, No. Sin: 5D9-1188826.
 - b. 1 (satu) buah kunci motor Yamaha.
 - c. 1 (Satu) buah STNK kendaraan Yamaha 5D9 Vega ZR No. Pol: AB-2607-EG Tahun 2011 warna hitam putih an. Banu Sulistiyo, Krapyak, Sewon, Bantul.

Dikembalikan kepada Sdr. Ilham Helmi Baihaqi melalui anak Irvansyah Mega Haryadi als Mega bin Hudyanto Imam Prayitno;

 - a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tongkat dengan ukuran panjang keseluruhan 65cm, gagang berwarna hitam terbuat dari besi panjang 40cm, panjang mata pisau 25cm warna silver bertuliskan BATON SWORD.
 - b. 1 (satu) kain surban warna hijau putih.
 - c. 1 (satu) buah peci warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar anak Irvansyah Mega Haryadi als Mega bin Hudiyanto Imam Prayitno dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan putusan diatas yang dibacakan oleh Hakim dalam persidangan pembacaan putusan, ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa terhadap anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa, maka terhadap anak tersebut dapat dijatuhi salah satu sanksi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 71 mengenai sanksi pidana..

Putusan Pengadilan Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara yakni 3 bulan 15 hari dan 1 bulan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf e UU SPPA, dan Putusan Pengadilan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN YYK menjatuhkan Sanksi pidana pengawasan selama 4 (empat) bulan terhadap terdakwa yakni Mengembalikan Kepada Orang Tuanya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf b ke-3 UU SPPA.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Oleh karena itu, peranan Hakim sangat penting karena sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat memperbaiki diri dan dapat membuat efek jera agar anak tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

B. Dampak Implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Terhadap Masa Depan Anak

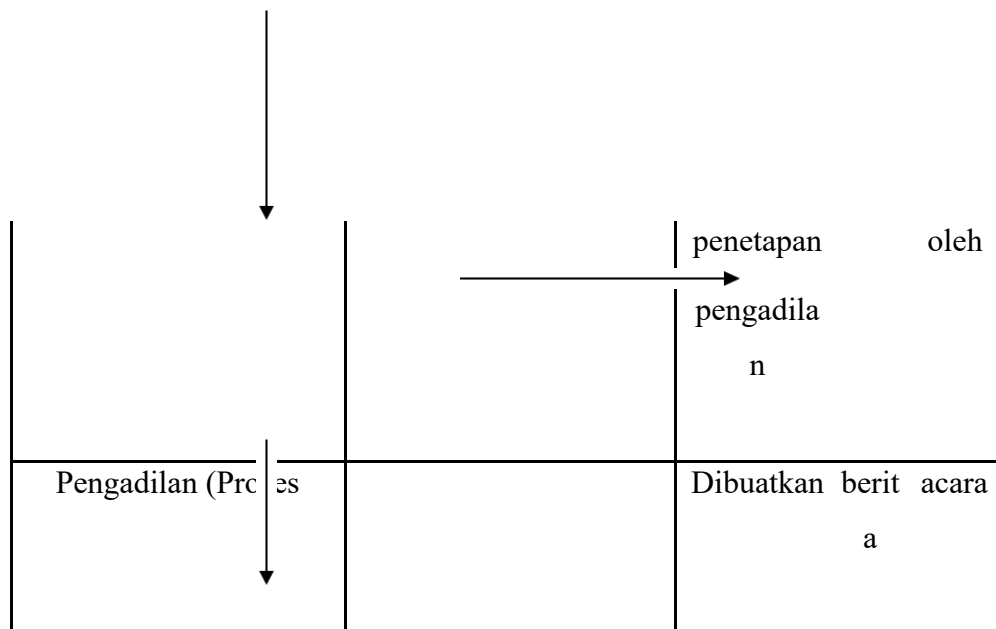
Peraturan perundang-undangan dibentuk dengan tujuan untuk membentuk suatu perundang-undangan yang baik. Dalam pembentukannya pun harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

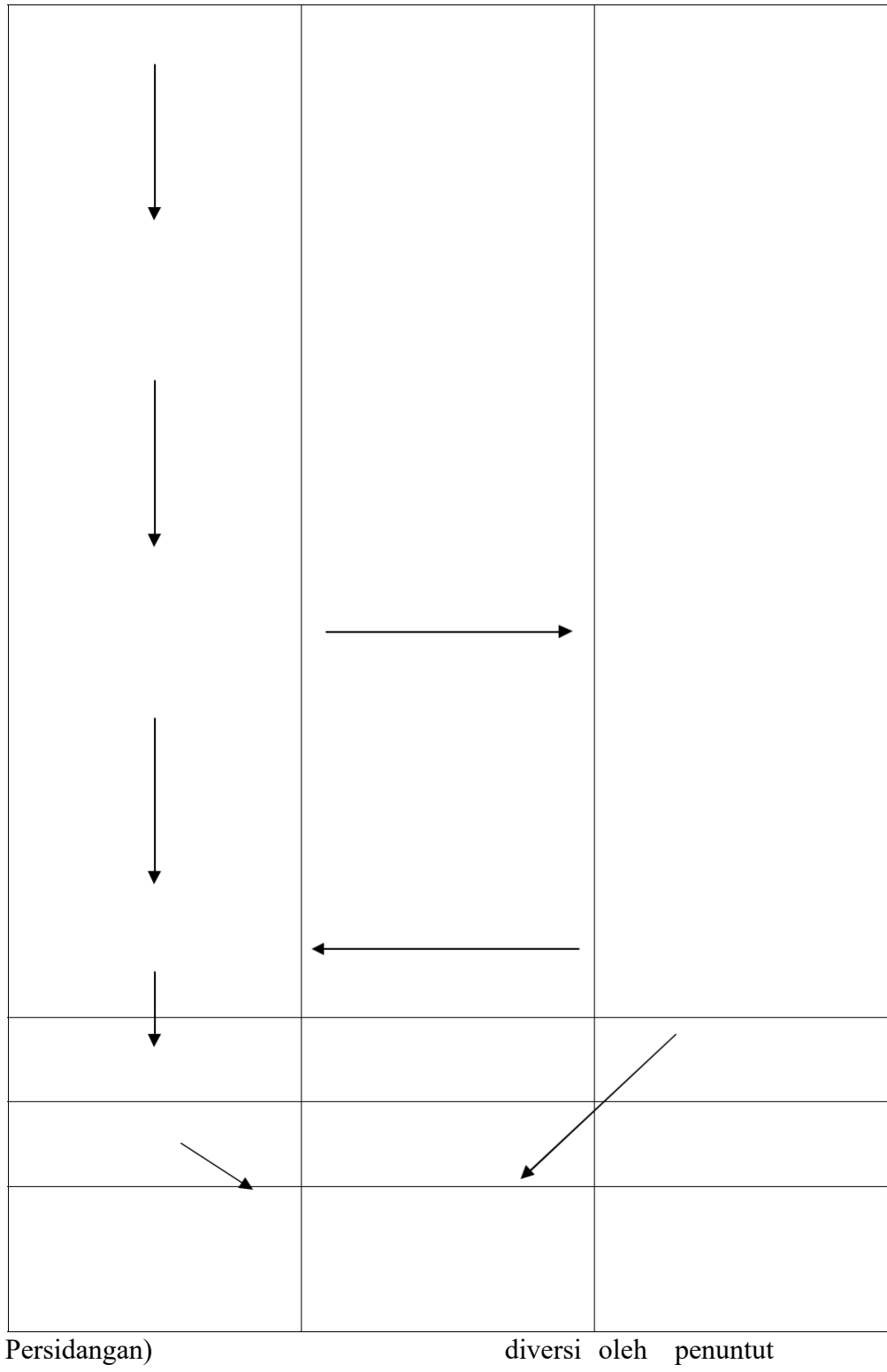
Di samping itu materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Apabila hal itu diterapkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka akan terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum di dalam undang-undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan. Meskipun begitu, hal tersebut adalah suatu usaha yang tanpa meninggalkan kekurangan. Berbagai macam dampak atau implikasi atas terbitnya suatu perundang-undangan pasti ada, dari dalam undang-undang itu sendiri ataupun *output* pasca terbitnya undang-undang.

Termasuk pula Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang lebih dikenal dengan UU SPPA yang telah berlaku sejak 31 Juli 2014.

Berikut tahapan proses peradilan sesuai UU SPPA:

PENYIDIKAN (Pemeriksaan Terhadap laporan dari Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial)		Saran/pertimbangan pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan
Diupayakan adanya diversi		Dibuatkan berita acara diversi oleh penyidik untuk dibuatkan penetapan oleh pengadilan
PENUNTUT UMUM Diupayakan adanya diversi		Dibuatkan berita acara diversi oleh penuntut umum untuk dibuatkan





umum untuk dibuatkan
penetapan oleh
pengadilan

Diupayakan adanya Diversi	Dibuatkan berita acara diversi oleh penuntut umum untuk dibuatkan penetapan oleh pengadilan
PUTUSAN PENGADILAN	Dibuatkan berita acara diversi oleh Hakim untuk dibuatkan penetapan oleh pengadilan
BANDING	UPAYA HUKUM

KASASI PENINJAUAN KEMBALI

Secara prosedural dalam suatu proses atau tahapan peradilan pidana anak, Bapak Pranawa sebagai praktisi hukum di YLPA mengatakan bahwa sistem tersebut sudah terbentuk dengan baik,⁷⁵ bahkan cenderung tanpa celah untuk menemukan kelemahannya. Namun belum tentu baik untuk anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pidana. Lebih lanjut lagi, Bapak Pranawa menjelaskan kondisi anak pasca putusan terhadap data temuan lapangan yang menunjukkan bahwa putusan berupa diversi dan pengawasan yang termasuk putusan terbaik untuk anak masih belum bisa diterima oleh masyarakat.

Eksistensi keluarga menjadi faktor utamanya, yakni wujud kehadirannya yang dibutuhkan anak pasca putusan sering terabaikan yang disebabkan oleh faktor perceraian antara orangtua anak, yang menjadikan tidak terurusnya mereka oleh keluarga dan cenderung tidak peduli dengan anak. Bapak Pranawa mengatakan, “Stigmasi masyarakat terhadap anak dan memberikan hukuman atau sanksi sosial terhadap anak. Dan bahkan dikeluarkan dan tidak diterima oleh sekolah.”⁷⁶ Kondisi ini menjadikan UU SPPA menjadi tidak efektif melihat pengetahuan masyarakat tidak memahami eksistensi anak yang masih minim pengetahuan dan membutuhkan bimbingan dalam kehidupan.

Dari tahun 2014 hingga 2017, kriminalitas di wilayah D.I. Yogyakarta mengalami pasang surut. Berikut data dari kasus yang ditangani YLPA:⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Pranawa.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Pranawa.

⁷⁷ Sumber dari data kasus di YLPA.

No.	Tahun	Jumlah Anak Pidana
1.	2014	137 anak
2.	2015	131 anak
3.	2016	97 anak
4.	2017	117 anak

Pasang surutnya pelaku pidana anak dari YLPA tersebut peneliti melanjutkan dengan wawancara kepada beberapa anak yang berhadapan dengan hukum dengan status pelaku pidana. Meskipun dapat mewawancarai mereka, peneliti mendapati keterbatasan informasi, sebab hal tersebut sengaja dirahasiakan dengan tujuan untuk melindungi anak. Seperti halnya informasi yang dipublikasi oleh Mahkamah Agung melalui website resminya, di sana hanya akan ditemui nomor putusan dan sangat sedikit informasi yang ada nomor putusan dengan isinya.

Ada 3 anak yang peneliti wawancara, pertama bernama Aditya dengan status pelaku yang pernah diversi. Kedua, bernama Muhammad Nova status pelaku yang diselesaikan dengan diversi. Dan, yang ketiga bernama Panindra Adi Nugraha dengan status pertama melakukan tindakan pidana dan diselesaikan dengan diversi.

Dalam proses diversinya, setelah kasus yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan tersebut Aditya hanya melakukan wajib lapor selama 3 bulan.⁷⁸ Upaya untuk mengetahui perkembangan anak pasca putusan dilakukan oleh orangtua dan wajib lapor, tidak ada upaya lain yang sifatnya lebih intens pasca putusan. Sehingga dalam perkembangannya pun Aditya mengulangi perbuatannya. Aditya menuturkan bahwa tindakan pidana yang dia lakukan, yakni berupa pengrusakan, memang tindakan yang melanggar hukum.⁷⁹ Pengetahuannya tersebut merupakan hasil dari upaya diversifikasi yang dilanjutkan dengan pengawasan oleh orangtua sendiri dan wajib lapor selama 3 bulan, yang dia sangka apabila melakukan perbuatan melanggar hukum tidak akan dihukum yang akan diselesaikan secara kekeluargaan dan wajib lapor. Artinya tidak ada efek jera atau pendidikan pasca putusan sesuai dengan tujuan sanksi pidana dalam melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, pengetahuannya terhadap perilakunya yang melanggar hukum tersebut dia lakukan dengan sebab ikut-ikutan dengan temannya.⁸⁰

Pada wawancara yang kedua yang dilakukan dengan saudara Nova, dia berstatus tersangka dengan kasus kekerasan yang diselesaikan dengan diversifikasi dan diwajibkan apel di Polresta selama 6 bulan. Selain itu, dia dimasukkan ke Pant

⁷⁸ Wawancara dengan Aditya.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

Sosial Bina Remaja (PSBR) untuk dilakukan pembinaan selama 6 bulan.⁸¹ Pengetauannya terhadap tindakan pidana, Nova cukup memahami bentuk-bentuk kriminal. Dalam penuturannya, Nova melakukan tindakan kriminal karena ikut-ikutan dan bentuk solidaritas terhadap pertemanan, apabila seorang teman bertindak dia juga akan melakukan upaya yang sama.⁸² Lebih dari itu, dia menyatakan setelah melakukan tindakan tersebut merasa biasa saja, namun ada penyesalan.⁸³

Data lapangan lain yang kami temukan adalah tidak adanya kehadiran keluarga, khususnya orangtua, dalam kehidupan Nova. Status ibunya sebagai Tenaga Kerja Asing dan ayahnya sudah meninggal dunia.⁸⁴ Secara sosiologis, Nova merupakan anak yang tidak terbimbing, terdidik dan terawasi oleh orangtuanya sendiri sebagai pundi utama dalam perkembangannya sebagai anak. Oleh karena itu, posisi keluarga yang tidak hadir dalam kehidupannya membuat dia mudah dalam melakukan tindakan kriminal atau melawan hukum.

Pada wawancara ketiga, yakni dengan saudara Panindra Adi Nugraha, dia berstatus tersangka sebab membawa senjata tajam. Putusan yang dia dapat adalah diversi dan sempat dibawa ke PSBR selama beberapa hari. Pada awalnya wawancara dengan Panindra biasa saja, sebab dia belum pernah melakukan tindakan kriminal atau tindakan melawan hukum lainnya dan dalam kasusnya tersebut yang membawa senjata tajam adalah temannya, bukan dia. Namun, yang menarik adalah proses penyelidikan yang dilakukan polisi dan kejaksaan.

⁸¹ Wawancara dengan Nova.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

Panindra menuturkan bahwa, “Kalo masalah yang ini ditekan sama polisi, dipukul sama polisisnya, suruh makan roti yang keras 3 biji terus di pukul. Kalo yang pertama dulu juga dipukul. Ada polisi banyak ketika pemeriksaan. Saat pemeriksaan tidak dikasih makan, hanya ditawarkan minum. jadi saat pemeriksaan saya ketakutan sehingga disuruh mengakui apa yang dikatakan oleh polisi tersebut.”⁸⁵ Secara hukum tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah melanggar hukum. Terlebih subjek yang diselidik merupakan seorang yang masih dibawah umur atau anak-anak. Perlakuan mereka terhadap anak yang berstatus sebagai pelaku pidana sangat disayangkan. Pengetahuan mereka dan implementasi UU SPPA dalam upaya perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan tidak diterapkan, sehingga menyebabkan tidak efektifnya UU SPPA tersebut.

Tindakan pidana atau kriminal yang dilakukan oleh Aditya dan Nova berawal dari pergaulan atau lingkungan dan tidak hadirnya orangtua dalam proses perkembangan anak. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Pranawa sebagai praktisi hukum di YLPA yang sudah disampaikan di atas dan Ibu Elly Kunari

85 Wawancara dengan Panindra.

Tjahya Putri yang berada di Divisi Penelitian dan Advokasi Koordinator. Ibu Elly menuturkan bahwa kondisi lingkungan atau pergaulan dan ketidakhadiran keluarga dalam kehidupan anak membuat rentan untuk berbuat tindakan kriminal dan bebas bertindak.⁸⁶

Sedangkan Panindra, pada proses penyelidikan oleh pihak polisi, dia tidak memperoleh hak-haknya sebagai anak. Sebagai seorang anak yang tidak memperoleh dan mempertahankan haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti tidak mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang yang sudah tua atau dewasa yang sewenang-wenang.⁸⁷

Meskipun begitu, dari ketiga kasus tersebut penyelesaiannya dilakukan dengan cara diversi, yang berarti dalam proses peradilannya sudah menjamin yang terbaik untuk kepentingan anak. Jadi, ada tiga hal yang menjadi sorotan dari ketiga wawancara di atas, pertama, ketidakhadiran keluarga dalam kehidupan manusia dan minimnya pengawasan. Kedua, lingkungan atau pergaulan anak yang belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ketiga, perlakuan dan hak-hak anak dalam penyelidikan yang tidak terpenuhi, bahkan bisa dikatakan sudah melanggar hukum.

86 Wawancara dengan Ibu Elly Kunari Tjahya Putri.

87 Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan I. (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 1.

Pada kasus pertama, yakni Aditya, minimnya pengawasan yang bersifat wajib lapor masih menjadi bentuk implementasi UU SPPA yang berupa tindakan dengan pengembalian kepada orangtua/wali tidak menjamin perubahan dan perkembangan anak ke arah yang lebih baik. Sebab, dia berani mengulangi tindakan melanggar hukumnya dan dia mengetahui bahwa perilakunya adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Ibu Elly menuturkan, bentuk pengawasan dalam UU SPPA masih minim, ditambah dengan pengetahuan masyarakat terhadap anak sesuai amanat UU SPPA belum terealisasi.⁸⁸ Tidak menjaminnnya pengawasan orangtua dan wajib lapor ke polisi untuk perubahan anak, hal ini mengharuskan pihak lain dan adanya tambahan dalam pengawasan. Seperti halnya pihak lingkungan masyarakat, sekolah, dan pengawasan oleh tenaga pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial.

Selama melakukan pendampingan dan penelitian, Ibu Elly sering menemui ketiadaan lingkungan masyarakat, sekolah, dan pengawasan oleh tenaga pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dalam mengawasi anak.⁸⁹ Apabila masih dalam pengawasan oleh orangtuanya sendiri, orangtua tersebut cenderung untuk menyembunyikan dengan mengatakan bahwa anak sedang tidak ada,⁹⁰ hal itu dilakukan untuk suatu pendampingan dari pihak YLPA dan sudah terjadi beberapa kali.

88 Wawancara dengan Ibu Elly Kunari Tjahya Putri.

89 *Ibid.*

90 *Ibid.*

Ada alasan kenapa orangtua menyembunyikan anak pasca putusan, yakni sebagai bentuk perlindungan. Sebab di dalam masyarakat, mereka lebih cenderung untuk membentuk stigma anak yang bersifat negatif dan memberikan hukuman sosial. Di sekolah pun mereka justru mendapat *bullying* dan dikeluarkan dari sekolah. Sekolah yang menjadi salah satu bengkel utama kehidupan anak justru memberikan hukuman. Dan sistem pengawasan oleh UU SPPA masih belum terealisasi dengan tepat yang berupa wajib lapor tanpa ada tindakan lainnya, artinya pekerja dalam UU SPPA tidak serius dalam mengawasi.

Setelah melihat permasalahan standar dalam menangani kasus anak di dalam institusi hukum, ketiadaan keluarga dalam kehidupan anak, masyarakat belum mampu untuk turut serta mengawasi, dan minimnya pengawasan pekerja profesional dari amanat UU SPPA tentu akan berdampak pada pasca putusan hakim. Dengan demikian upaya yang terus dilakukan dalam Implementasi UU SPPA ini harus didukung oleh berbagai pihak dalam rangka menjamin pelaksanaan proses hukum yang terbaik bagi anak karena anak merupakan generasi yang patut untuk dilindungi hak-haknya, bermanfaat bagi masyarakat dan penerus estafet kepemimpinan bangsa yang berakhlak dan bermoral serta untuk menghindarkan peradilan yang berstigma negatif terhadap anak.

Oleh karena itu, dalam sudut pandang penegakan hukum yang mempunyai asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan permasalahan dari data lapangan di atas harus dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku yang hubungannya dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari temuan data lapangan di atas, penegakan hukum yang terbagi menjadi tiga bagian, yakni *Total Inforcement*, *Full Enforcement*, dan *Actual Enforcement* akan memperdalam analisis dalam penelitian.

Total Inforcement mempunyai sifatnya yang administratif dan prosedural. Amanat UU SPPA yang mengedapankan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Sedangkan pada kasus yang dialami oleh Panindra, dalam proses penyelidikan mendapat perlakuan negatif oleh polisi. Ini merupakan kecacatan aturan administratif dalam UU SPPA, di mana pihak penyelidik melakukan perlakuan tidak pantas kepada seorang anak. *Full Enforcement* mempunyai tolok ukur dalam penegakan hukum, yakni memakai pihak ahli. Namun, dalam kasus-kasus di atas tidak diperlukannya seorang ahli, sebab penyelesaian hukum yang diselesaikan dengan diversi. Dan, yang terakhir adalah *Actual Enforcement*, cenderung untuk melakukan diskresi hukum. Apabila dalam kasus Panindra adalah upaya diskresi hukum, maka tidak dapat dibenarkan. Upaya yang dilakukan polisi adalah suatu intimidasi terhadap seorang anak. Dan perlakuan terhadap Panindra tersebut dapat membentuk sudut pandang tersendiri bagi seorang anak terhadap hukum. Sebagai generasi penerus besar kemungkinan apabila dia bakal tidak menyukai bahkan dapat menjadi kebencian tersendiri sebab sudut pandangnya kepada polisi dan penegak hukum.

Dari ketiga bagian dari penegakan tersebut, ide pokok dari penegakan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan mempunyai sudut pandang lain. Kepastian hukum atau yuridis bertujuan untuk menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh hukum atau peraturannya. Oleh karena pada kasus di atas, Aditya dengan minimnya pengawasan dan Panindra oleh penyelidik polisi diperlakukan secara intimidatif, hal ini terdapat ketidakpastian hukum. Minimnya pengawasan membentuk paradigma bahwa keberadaan seorang anak pasca putusan tidak lagi urusan negara, padahal kehadiran negara sangat dibutuhkan melihat

kondisi pengawasan atau pengetahuan masyarakat terhadap anak yang sudah menjadi pelaku pidana masih minim. Sedangkan kasus Panindra, intimidasi seharusnya tidak dilakukan kepada seorang anak, justru dia diperlakukan seperti kasus orang dewasa. Kedua kasus tersebut tidak menekankan agar UU SPPA ditegakkan sebagaimana mestinya.

Kemanfaatan hukum atau sosiologis pada kasus di atas, penyelesaian kasus anak yang sudah diselesaikan dengan cara diversifikasi sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam UU SPPA. Sedangkan pada sisi keadilan atau filosofisnya, tidak hanya terpaku pada KUHP Pasal 184 yang menyebutkan alat bukti sah yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada sisi ini dibutuhkan tenaga lebih, karena memang kasus anak merupakan kasus khusus. Tenaga lebih yang dimaksudkan adalah bagaimana kehidupan terdakwa dalam hal ini seorang anak. Pada kasus Nova, penyelesaian diversifikasi, pengawasan, dan penempatan di PSBR saja masih tidak cukup. Sebab, waktu untuk mengawasi dan pelatihan di PSBR begitu terbatas. Sehingga tidak maksimal untuk menggali potensi atau memperbaiki anak.

Jadi, ada dampak yang serius terhadap implementasi UU SPPA dari putusan hakim di Pengadilan wilayah DIY. Dari pasca putusan hakim yang berupa pengawasan yang begitu kompleks, minimnya kehadiran negara bagi anak yang tidak ada pihak keluarga dalam kehidupan mereka, dan terancamnya hak dan kepentingan anak oleh tindakan pihak-pihak dalam sistem peradilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Implementasi Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan adanya suatu proses perubahan paradigma berfikir yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak anak. Dalam pelaksanaan UU SPPA putusan hakim pada anak mempunyai dampak pada implementasinya. Dampak tersebut antara lain:

1. Dengan minimnya pengawasan terhadap anak oleh pihak-pihak terkait yang terkait, yakni keluarga, masyarakat, dan petugas profesional sesuai amanat UU SPPA pasca putusan anak masih melakukan tindakan melawan hukum. Dampak yang dihasilkan tampak besar apabila anak mulai beranjak dewasa. Pengetahuan dan psikologis akan lebih membentuk karakter sendiri terhadap tindakannya yang berhubungan dengan kriminalitas. UU SPPA dan pasca putusan hakim pada anak ini akan jauh dari nilai kemanfaatan hukum.
2. Bertambahnya pengetahuan anak terhadap peraturan atau perundang-undangan anak, mereka mengira bahwa seorang anak yang melakukan tindakan hukum apabila dilaporkan sebagai kejahatan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pelaksanaan putusan dengan diversi harus diiringi dengan wujud sosiologis anak, sehingga dapat memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan menempatkannya dan mendapat bimbingan di LPAS, LPKA, LPKS ataupun yang lain yang mana diharapkan mampu memberikan harapan baru dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Terancamnya hak dan kepentingan anak yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak yang berada dalam sistem, dalam hal ini polisi, dengan mengabsenkan peraturan pelaksana untuk mengefektifkan UU

SPPA dan berdampak pula pada keefektifan UU SPPA. Oleh karena itu, perlunya pihak-pihak terkait dalam urusannya terhadap anak yang mempunyai perhatian dan perlakuan khusus untuk mengikuti pelatihan terpadu ataupun khusus pula bagi para penyelenggara SPPA. Meskipun dalam UU SPPA sudah mengamanatkan untuk dilakukannya pelatihan khusus bagi pihak terkait, masih ditemukan fakta lapangan bahwa polisi memperlakukan anak secara intimidatif. Apabila tidak dilakukan suatu upaya dalam memperbaiki kualitas dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum yang berbeda dengan orang dewasa hanya membuat kesia-siaan UU SPPA dan ketidakefektifannya.



B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas diperoleh suatu gagasan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Gagasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan dalam suatu pengawasan terhadap anak pasca putusan, anak ditempatkan di Pondok Pesantren, di sini khusus untuk anak yang beragama Islam. Dan untuk yang non-muslim ditempatkan di pondok khusus di bawah lembaga keagamaan masing-masing. Sebab, di sana anak lebih terkontrol dan mendapat pengawasan serta bimbingan akhlak dan rohani langsung selama 24 jam dan ini ditujukan kepada mereka yang masih sekolah.
2. Sosialisasi yang tidak maksimal terhadap elemen-elemen pasca putusan hakim, sehingga perlu dimaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya keluarga anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian sekolah dalam hal ini adalah guru pada khususnya dan murid pada umumnya, sebab masih ada dan sering terjadinya *bullying* dari sekolah dan ironisnya dilakukan oleh guru bahkan kepala sekolah yang mengakibatkan anak dikeluarkan ataupun anak yang berhadapan dengan hukum tersebut terpaksa pindah sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ali, Mahruz. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arbijoto. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Media, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KuHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.

Aronson, David E., Thomas Dienes dan Michael C. Musheno. *“Public Policy And Police Disreccion Processes of Descriminalization”*. New York: Clark Boardman CO, 1984.

Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Erwin, Muhammad. *Filsafat hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Faisal Salam, Moch., *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (Susunan I)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.

- Garner, Bryan A. (ed). *Black's Law Dictionary*. Minnessota: St. Paul, 2000.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung, PT Refika Aditama: 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka: 2018.
- Makarao, M. Taufik, Dkk. *Pengkajian Hukum Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.
- Makarao, Muhammad Taufik, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Ministry of Social Development. "Safeguarding our children: Updating the Children. Young Persons and their Families Act 1989". Wellington-New Zealand, 2 Agustus 2007.
- Moris, Allison and C. Brielle Maxwell. *Restorative Justice For Juveniles: Conferencing Mediation and Circles*. Oxford Portland: Hart Publishing, 2001.

- Munajat, Makhrus. *Peradilan Pidana Ana di Indonesia: Sebuah Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Q-Media, 2013.
- Nusantara, Abdul Hakim G. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Purnomo, I Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sumaryono, E. *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules Adopted by General Assembly Resolution 40/33 Tanggal 29 November 1985)*.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Widoyati, Sri. *Kenakalan Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Youth Justice and Criminal Evidence Act. 1999. UK Parliament.*

Karya Ilmiah

- Abdulmutalib, Syair, *Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Proses Penyidikan anak Tahun 2015-2016 di Polda DIY)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Ansori, *Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Keadilan Restoratif)*. Jurnal Rechtsidee, Vol. 1, No. 1 (2014).
- Ayu Cahyani Sirait, *Kebijakan Individualisasi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Tesis UGM Yogyakarta. 2016.
- Nashriana, *Reformulasi Pengaturan sanksi bagi Anak pelaku tindak pidana: sebagai upaya optimalisasi penerapan sanksi tindakan*. karya ilmiah dosen fakultas hukum UNSRI, tanpa tahun.
- Ness, Daniel Van. *An Overview Restorative Justice Around The World*. Makalah disampaikan pada United Nation Illh congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok Thailand, 22 April 2005.
- Wright, Ronald F., dan Rodnef F. Langen, *The Effective Of Depth and Distance in a Criminal Code on Charging, Sentencing And Prosecutor Power*. North California Law Review

Putusan Pengadilan

Aldi Riyanto, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tingkat Pertama No. 10/Pid.Sus-Anak/2015/PN Yyk Tahun 2015

Eddy Sugiantoro bin Mudakir, Anak Sigid Prasetyo bin Rahmad, dan anak Alvin Gilang Perkasa bin Sigid Sudadi, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tingkat Pertama No. 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk

Irvansyah Mega Haryadi als Mega bin Hudiyanto Imam Prayitno, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tingkat Pertama No. 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN YYK

Data Elektronik

<http://smslap.ditjenpas.go.id>

Prasetyo, Budi. Pelaku Pembunuhan Pelajar di Sleman Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan, <http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/10/pelaku-pembunuhan-pelajar-di-sleman-divonis-lebih-ringan-dari-tuntutan>.

DA, Ady Thea. Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Belum Maksimal, <http://www.hukumonline/berita/baca/lt5a8fed6d8bfe2/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-belum-maksimal>.

Mansyur, Ridwan. *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi.